

KERJASAMA *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF) DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA ILEGAL

¹Ramadhan Dwi Januarfitra, ²Akhmad Riyadh Masyhadi, ³Dhimas Dwi Okta,
⁴Syeva Yasid Ramadhan

^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

JL. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur Indonesia, 65144

Email : dwijanuarfitraramadhan@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that has diverse natural resources. However, this natural wealth has become the target of irresponsible individuals who hunt and sell liars. Borders also result in the extinction of wild liars and their habitats are also damaged. Various types of animals that are protected and endangered are still supported by Indonesia. The regulation on trade in protected animals in Indonesia is contained in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. The legal umbrella used as a reference is not implemented properly. Law enforcement and supervision need to be carried out by various elements of society in preserving Indonesia's nature. One of the supports in supervising the enforcement of the umbrella of wildlife protection is WWF as INGO (International Non-Government Organization) in collaboration with the Indonesian government in alleviating the problem of poaching and using its capabilities as an instrument that functions positively towards the preservation of fauna in Indonesia.

Keywords: *Indonesia, Animals, Law, INGO, Illegal*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Kekayaan alam ini merupakan asset negara yang sangat berharga. Namun, kekayaan alam ini menjadi sasaran oknum tak bertanggung jawab yang memburu dan menjual satwa secara illegal. Perburuan secara besar-besaran juga berakibat pada punahnya satwa dan rusaknya habitat mereka serta banyak perdagangan satwa secara illegal. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Peraturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah termaktub dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Payung hukum yang menjadi rujukan ini tidak diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum dan pengawasan perlu dilakukan kerjasama berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Salah satu yang berperan dalam pengawasan penegakan payung hukum perlindungan satwa illegal adalah WWF sebagai INGO (*International Non-Governmental Organization*) yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kasus perburuan satwa ilegal dan menggunakan kapabilitaasnya sebagai instrument yang membawa dampak positif terhadap pelestarian fauna di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Satwa, Hukum, INGO, Ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan seluas sekitar 9 juta km² dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah yang panjang garis pantainya sekitar 95.181 km. Indonesia juga dikenal dengan negara yang kepemilikan hutannya yang banyak hal ini membuat Indonesia memiliki banyak Sumber Daya Alam yang berkualitas, terlebih lagi garis astronomi Indonesia terletak di koordinat 60 LU – 110 LS – 950 BT – 1410 BT yang menyebabkan iklim di Indonesia menjadi Tropis atau hanya terdiri dari 2 musim, Kemarau dan Hujan, hal ini juga didukung kembali dengan curah hujan yang baik, sinar matahari dan penyerapan air oleh tanah yang baik sehingga tumbuhan dan makhluk hidup lainnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Mayoritas hutan di Indonesia merupakan hutan tropis yang luasnya diperkirakan 144 juta hektar yang memuat beragam jenis flora dan fauna. Ekosistem tersebut menunjang perputaran yang seimbang pada rantai makanan didalamnya. Tingginya produktivitas ekosistem tersebut juga ditunjang oleh letak geografis Indonesia yang diapit diantara dua bio-geografis yang kaya yaitu terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan yang terakhir dua paparan atau sirkum yaitu sirkum Mediterania dan paparan Pasifik.

Indonesia disebut juga sebagai negara mega biodiversity, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang beragam. Salah satu kekayaan Indonesia adalah aneka jenis satwa yang hidup di hutan Indonesia. Terdapat ribuan jenis satwa yang

ada di Indonesia. habitat dari satwa tersebut biasanya meliputi daratan, perairan, dan udara. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga perlu dijaga kelestariannya.

Indonesia dikenal dengan negara yang kaya dengan keberagaman kebudayaan, hal itu juga berdampak kepada keanekaragaman hayati Indonesia, hal tersebutlah yang membuat tingkat Endemisme Indonesia menjadi tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi ini kemudian menjadikan flora dan satwa Indonesia terbilang unik, setiap daerahnya punya ciri khas yang berbeda, hal tersebut membuat posisi Indonesia menjadi sangat penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia. Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan ekonominya dengan memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

Pemanfaatan yang dapat terjadi berkat tingginya tingkat endemisme ini harus juga melihat kondisi lapangan yang terjadi, Pemanfaatan ini harus mempertimbangkan populasi flora dan fauna yang ada agar dapat dimanfaatkan secara berskala panjang yang kemudian tidak terjadinya kelangkaan. Satwa didefinisikan sebagai hewan yang hidup dialam, biasanya satwa memiliki habitatnya masing-masing yang sesuai dengan kelangsungan hidup mereka. Untuk menghindarinya pemanfaatan yang berlebihan sehingga tidak terjadinya suatu kelangkaan dan dapat emmanfaatkan populasi flora dan fauna dalam skala yang panjang maka pemerintah Indonesia kemudian ikut serta dalam meratifikasi CITES atau Convention on International Trade in Endangered of Wild

Flora and Fauna, proses ratifikasi ini sesuai yang tertulis dengan Keppres No.43 tahun 1978. Proses ratifikasi ini memiliki tujuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun walaupun Indonesia sudah melakukan proses ratifikasi yang lama, peraturan yang ditetapkan CITES belum sepenuhnya diaplikasikan secara optimal untuk mendukung pemanfaatan perdagangan flora dan fauna yang seimbang.

Ratifikasi peraturan CITES tentu memiliki syarat-syarat yang utama, dan juga peraturan ini bertujuan dalam meminimalisir kelangkaan karena perdagangan flora dan fauna, peraturan CITES mengharuskan adanya peraturan bersifat nasional, adanya batasan kuota, control mekanisme pengambilan tumbuhan dan satwa yang berada di alam, hingga pengawasan mobilisasi perdagangan. Sayangnya Indonesia belum melaksanakannya dengan baik hal ini terbukti dengan adanya surat penegasan dan ancaman dari sekretaris CITES untuk Indonesia berupa "Total Trade Ban". Kurangnya implementasi ini karena pemahaman dari seluruh Stake Holder yang terlibat dan manfaat yang diharapkan belum terlihat secara seimbang, maka hal tersebut menimbulkan salah pengertian terhadap CITES yang berdampak kepada kurangnya aktifitas implementasi yang CITES terapkan.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES, masih banyak flora dan fauna yang terancam punah. Kurangnya pengawasan dan lemahnya hukum membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki daratan serta hutan yang banyak menetapkan beberapa fauna yang dikategorikan langka, antara lain adalah: Harimau Sumatera, Jalak Bali, Cendrawasih, Komodo, dan Gajah. Kepunahan tersebut terjadi karena beberapa sebab seperti perburuan dan perdagangan satwa ilegal, kebakaran hutan dan penggundulan hutan oleh oknum tak bertanggung jawab yang berimbas

pada berkurangnya habitat asli serta terputusnya rantai makanan satwa-satwa tersebut.

Hal tersebut membuat citra Negara Indonesia menjadi Negara yang memiliki perdagangan ilegal satwa yang terancam punah dengan angka besar. Kepunahan tersebut terjadi karena perburuan yang sering dilakukan serta perdagangan yang memiliki keuntungan yang besar, karena kelangkaannya permintaannya kian meningkat dipasar bila permintaan meningkat otomatis harga yang ditawarkan juga tidak main-main, penjualan ini biasanya dilakukan sebagai hewan peliharaan, untuk dikonsumsi dan untuk pengobatan secara tradisional. Permasalahan ini menjadi salah satu isu serius karena menyangkut asset negara sehingga diperlukan kerjasama antar lapisan masyarakat dalam untuk menemukan solusi dari permasalahan ini.

Salah satu aktor yang berperan dalam membantu melakukan pengawasan dan intervensi kebijakan pemerintah ialah WWF (*World Wildlife Fund*) sebagai INGO (*International Non-Government Organization*). WWF sendiri merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang membahas tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Selain itu, WWF memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia berupa pemantauan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi konflik dengan satwa, dan melakukan edukasi publik, untuk menurunkan permintaan (demand), sehingga akan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

TINJAUAN TEORITIS

Dewasa ini, perkembangan diskursus hubungan internasional tidak lagi membahas tentang bagaimana interaksi antar negara dapat

terjalin dan bagaimana sebuah diplomasi dapat terbentuk. Seiring berjalannya waktu, hubungan internasional bukan hanya berfokus pada state to state actor saja, melainkan juga membahas ruang lingkup intermestik dan polarisasi antara *state to non state actor*. Menurut pengertiannya, Intermestik sendiri adalah kepanjangan dari Internasional dan Domestik, maksud dari intermestik adalah membumikan dari ilmu HI, secara sederhana mencoba mengaplikasikan sebuah fenomena Internasional untuk ada di level domestic suatu negara. Ilmu Intermestik juga menjadi sebuah alternative dari sebuah penelitian karena faktor- faktor dari perubahan sebuah kebijakn bergantung juga dengan intermestik, ilmu Intermestik mencoba menganalisis pola respon/peran negara terhadap dinamika arus globalisasi & menguatkan jejaring state- non state actors.

Dalam Intermestik membahas bagaimana sebuah kebijakan dari luar negeri dapat masuk memengaruhi kebijakan domestic, hal ini menandakan bahwa kebijakan negara dipengaruhi oleh hubungan internasional yang bersifat Transnasional (Strage, 1987; Nye & Keohane 1993), Transnasionalisme menggambarkan semakin beragamnya aktor baik lokal, nasional, maupun internasional yang dapat membentuk sebuah jaringan Transnasional yang juga dapat mempengaruhi kebijakan negara seperti, Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Dan lain-lain.

Pendekatan Intermestik

Konsep Intermestik dalam penelitian memiliki beberapa tahapan: Memetakan ranah kajian (apakah topic berupa isu, kebijakan, atau norma/ide), Memetakan unit analisis (Pemerintah pusat, daerah, organisasi, institusi bisnis, individu, atau komunitas), mengaplikasikan konseptual/ landasan teori

yang lebih spesifik untuk menggambarkan saling keterhubungan. Dalam pendekatan intermestik kesalinghubungan dalam konteks interaksi dan aktivitas dapat dikategorikan sebagai:

1. Pengaruh (*Influence*)
2. Dampak (*Effect*)
3. Respon (*Response of the actors*)

Tulisan ini mencoba mengjabarkan isu terkait “Kebijakan Pemerintah Indonesia dan WWF terhadap Penangkapan dan Penjualan Satwa Illegal di Indonesia” yang digabungkan dengan konsep-konsep intermestik dengan level Transnasional, tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana kondisi dan situasi dari adanya fenomena penangkapan dan penjualan satwa yang illegal menurut Indonesia, terkait satwa tersebut objek penulisan ini lebih kepada satwa kategori langka yang masih ada di Indonesia, fenomena ini juga membuat respon komunitas/ lembaga yang konsern terhadap isu lingkungan, salah satunya adalah WWF, WWF sebagai aktor internasional juga turut andil dalam menangani fenomena/ isu ini serta sebagai acuan dalam pembuatan Kebijakan terkait Penangkapan dan Penjualan satwa Illegal di Indonesia, secara ringkas adanya kegiatan dalam konsep Intermestik level transnasional yang ditandai dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berdampak kepada kebijakan yang dilanjutkan dengan adanya respon dari negara-negara yang bersangkutan.

Pendekatan NGO

Istilah “*Non-Governmental Organization*” digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif non-governmental organization. Awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak partisipatif badan-

badan pemerintah (*Intergovernmental Agencies*) dan organisasi-organisasi swasta internasional (*International Private Organizations*).

Defenisi "*International NGO (INGO)*" pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Pebruari 1950: "setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional ". *World Bank*, mendefenisikan NGO sebagai "organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat". Dalam sebuah dokumen penting *World Bank, Working with NGO*, disebutkan, "Dalam konteks yang lebih luas, istilah *NGO* dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintahan.

NGO pada umumnya adalah organisasi berbasis nilai (*value-based organizations*) yang bergantung kepada, baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal (*charitable donations*) dan pelayanan sukarela (*voluntary service*). Walaupun sejak lebih dari 2 dekade terakhir sektor NGO telah semakin diprofesionalisasikan, namun prinsip-prinsip altruism (mementingkan orang lain) and kesukarelaan (*voluntarism*) masih menjadi ciri utamanya." Disini, WWF sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang berkonsentrasi pada perlindungan dan konservasi berperan dalam pengawasan preventif dalam rangka mereduksi penjualan satwa ilegal yang merugikan negara Indonesia baik dari sisi ekologis maupun dari segi keanekaragaman hayati. WWF bekerja sama dengan berbagai stakeholder agar dapat mengintegrasikan program-program yang telah disusun supaya berjalan maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana metode ini pada umumnya mencoba menerangkan atau menjelaskan suatu kasus dengan mengaitkan konsep-konsep ilmu HI. Tulisan ini mencoba menggambarkan Kebijakan Pemerintah Indonesia dan WWF terkait fenomena Penangkapan dan Pnejualan Satwa Ilegal di Indoensia, fenomena ini berkaitan dengan ilmu HI dalam lingkup Intermetik. Penulisan ini menggunakan Teknik Analisa Data Induksi dengan mengumpulkan, memilah, dan mengelompokkan kemudian di analisa secara lengkap, rigid dan komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan *Library Research* dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal fisik maupun online, makalah fisik/online, artikel dan juga buku-buku cetak yang relevan dengan kasus dari penelitian ini. Ruang lingkup waktu pembahasan penelitian dibatasi pada waktu 5 tahun terakhir dan Batasan Pembahasan hanyameliputi fenomena-fenomena yang terkait dengan judul dan menganalisis bagaimana kebijakan mengenai perlindungan satwa di Indonesia terimplimentasikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Satwa Ilegal di Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan alam yang menggoda untuk dijajaki. Terdapat keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang unik, keunikan tersebut didasari dengan tingginya angka endemisme satwa dan fauna di Indonesia, hal tersebut membuat beberapa satwa dan fauna hanya dapat ditemukan di daerah daratan dan lautan Indonesia. IUCN

menyampaikan bahwa ada 259 jenis mamalia endemik yang ditemukan di Indonesia, kemudian 384 jenis burung, dan hewan amfibi 173 Jenis (IUCN, 2013). Keberadaan hewan-hewan endemik sangat berarti bagi Indonesia, selain menambah daya tarik juga menjadikan kekayaan alam bagi Indonesia, meskipun kaya namun permasalahan “Kepunahan” adalah hal yang tidak bisa Indonesia hindarkan, saat ini Indonesia juga menjadi negara dengan tingkat kepunahan satwa yang relatif tinggi (IUCN, 2011), dari data tersebut 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi terancam punah. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam dengan status Kritis sebanyak 69 spesies, kategori *Endangered* 197 spesies, dan kategori *Vulnerable* 539 spesies (IUCN, 2013).

Satwa-satwa terancam punah apabila tidak ada langkah serius dalam mencegah kegiatan illegal tersebut. Hal ini dikarenakan populasi satwa-satwa tersebut mulai menipis di habitatnya. Selain itu, aset negara yang berharga ini menjadi ladang bagi para pemburu satwa secara illegal dan melihat sebagai komoditas cuan. Mereka mengambil keuntungan dari potensi kerusakan ekosistem akibat hilangnya satwa liar sebagai bagian dari rantai makanan di hutan Indonesia. Mayoritas satwa yang diperjualbelikan secara illegal sebagai komoditas ekspor ke luar negeri. Perburuan dan perdagangan dilakukan secara massif tanpa mengindahkan hukum yang ada. Hal ini karena mereka menganggap bahwa hukum yang terbang pilih.

Perburuan secara besar-besaran ini tentu merusak sistem ekologi hutan dikarenakan perburuan yang menghalalkan segala cara, khususnya sistem jerat. Thomas N. E. Gray, dkk dalam hasil penelitiannya yang berjudul *The Wildlife Snaring Crisis: An Insidious and Pervasive Threat to Biodiversity in Southeast Asia* mengungkapkan, perangkap berbentuk

jerat merupakan alasan terjadinya kepunahan spesies di kawasan Asia Tenggara.

Jerat dapat dibuat dengan mudah dan murah, dapat digunakan dalam jumlah banyak, serta menjadi jenis perangkap yang cukup efektif untuk berburu karena sangat sulit dikenali.

Faktor lain yang membuat eksploitasi satwa secara illegal di Indonesia tergolong tinggi karena banyaknya permintaan akan konsumsi bagian tubuh satwa liar yang diperuntukan untuk banyak hal, seperti menjadi obat mujarab, konsumsi untuk stamina hingga sampai menjadi simbol kekayaan dan status sosial. Hal ini tentu berdampak pada siklus kehidupan di hutan Indonesia.

Hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya penegakan hukum secara totalitas. Hukuman dan denda yang diberikan kepada para tersangka belum dapat membuat mereka jera. Selain itu, alasan ekonomi dan faktor usia pelaku yang telah lanjut merupakan dalil yang membuat “hati” hakim terenyuh tanpa melihat dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Banyak juga pemain yang lama telah mengetahui skema hukum sehingga dapat berkelit dari prosedur hukum yang seharusnya.

Media Daring sebagai Instrumen Pemasaran Satwa Ilegal

Perdagangan satwa secara illegal masih sangat menjadi masalah besar di Indonesia, hal ini dikarenakan permintaan pasar yang besar sehingga banyak pemburu- pemburu satwa yang illegal tergoda akan harga cuan yang mereka bisa dapatkan, beberapa asbab mengapa permintaan pasar hewan illegal menjadi tinggi karena pemanfaatannya dari segala bagiannya. Tidak dapat dikesampingkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerliharaan satwa liar atau mengkonsumsi, atau mengkoleksi bagian

satwa liar menjadi sebuah peningkatan taraf kehidupan. Bagian dari satwa liar ini banyak dikonsumsi masyarakat juga sebagai bagiandari obat tradisional, hal ini menyangkut dari kepercayaan masyarakat yang telah lama, obat tradisional tersebut dipercaya khalayak orang sebagai obat yang banyak menyembuhkan segala macam penyakit, faktanyahal tersebut tidak ada buktinya secara klinis hingga saat ini, kemudian juga masyarakat masih banyak yang percaya digunakan sebagai alat- alat penangkal atau bahan pendukung dari ilmu hitam. Pengoleksian tubuh hewan satwa liar langka juga menjadi kepercayaan dalam meningkatkan glamor hidup, dilihat bhawa harganya yang mahal menjadikan bagian tubuh tersebut sebagai pajangan yang dinilai berharga tinggi.

Dampak dari sebuah globalisasi menjadi pendukung dalam segala bidang, semakin berkembangnya zaman karena globalisasi banyak metode- metode yang banyak terlihat telah berubah, salah satunya adalah munculnya sistem baru dalam hal jual-beli, zaman ini perdagangan atau sistem jual beli dapat dilakuakn secara online, banyak masyarakat yang beralih kepada melakukan tindakan ekonomi dengan online, hal ini juga terjadi dengan perdagangan satwa liar secara ilegal, saat ini banyak pembelian satwa liar dilakuakn secara online, walaupun sebelumnya penjualan dan pembelian satwa liar telah dilakukan serta dilindungi secara terbuka di pasar konvensional, kegiatan jual-beli satwa liar secara online banyak sekali diminati oleh para pembeli serta penjualnya, karena penjualan dengan cara ini dinilai lebih memudahkan dan lebih memiliki resiko yang relative rendah. Tindak kejahatan ini dinilai sangat rendah sehingga banyak oknum pelaku yang berani melakukannya, karena dianggap sebagai kejahatan kelas rendah yang memiliki segudang keuntungan. Bisnis ini jga kian

menyubur dengan adanya komunitas-komuntas pecinta peliharaan satwa, sehingga ini juga menjadi celah dalam peningkatan konsumen.

Merujuk pada mongabya.co.id yang mengutip data dari WWF Indoensia tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat data terdapat 8 ton gading gajah, 100 individu orang utan, 2000 kukang, 2000 terengiling dan 1.000.000 telur penyu diburu dan diperjual-belikan secara ilegal selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2017 sendiri terdapat 2500 iklan di *Facebook*, 2207 iklan di Instagram, dan 195 iklan di *e-commerce* yang menjual satwa liar baik yang masih hidup maupun yang telah diawetkan.

Perdagangan satwa ilegal dapat dianalogikan seperti fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya segelintir kasus yang dapat ditangani. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, permasalahan ini terbentuk secara terorganisir dan massif. Ada banyak pihak yang terlibat pada jaringan perdagangan ilegal satwa liar, mulai dari pemburu, pengepul (*middleman*), oknum yang terlibat dalam proses distribusi satwa, manufaktur (untuk produk dari bagian tubuh satwa), pemasaran, hingga ekspor dan bisnis ritel. Secara tidak sadar, beberapa masyarakat kita sendiri juga turut berpartisipasi dalam melegalkan kegiatan ini. Untuk itu, perlu adanya kesadaran bahwa perdagangan ilegal merupakan tindakan melanggar hukum yang harus segera dihentikan. Masyarakat juga dapat melaporkannya langsung melalui aplikasi e-Pelaporan Satwa Dilindungi yang dapat diunduh melalui *Play Store*.

Peran WWF dan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Perdagangan Satwa Ilegal

Perdagangan satwa Ilegal merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional.

Menurut laporan *Global Financial Integrity* yang berjudul *Transnational Crime and the Developing World*, pada Maret 2017, terdapat perputaran aliran dana global sebesar 10 miliar Dolar AS pada kegiatan perdagangan setiap tahunnya. Ini artinya, kegiatan illegal tersebut merupakan kegiatan yang sistemik dan terorganisir. Namun ternyata, kegiatan tersebut turut andil dalam eksistensi pencucian uang yang berpotensi merusak perekonomian global. Selain berdampak pada ekonomi global, kegiatan illegal tersebut juga berdampak pada sumber daya alam suatu negara serta ekosistem lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, WWF berinisiatif menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) bertajuk “Pemberantasan Perdagangan Illegal Tumbuhan dan Satwa Liar melalui Pendekatan Sistem Anti Pencucian Uang” yang berkolaborasi dengan UNDP Indonesia dan *Indonesia Working Group on Forest Finance*. Diskusi ini bertujuan sebagai langkah preventif dalam rangka menyusun “Pedoman Penggunaan Sistem Anti Pencucian Uang Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar” serta membangun sinergitas antara pihak pemerintah dan swasta untuk memutus rantai kegiatan illegal tersebut yang dinilai merugikan negara.

Berdasarkan diskusi tersebut, pelaku dapat dijerat atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana mengandung ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Selain itu dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, peningkatan kapasitas dari lembaga penegak hukum seperti PPATK juga

memberikan titik terang dimana kemungkinan dapat memutus rantai perdagangan gelap ini hingga tingkat pemodal menjadi lebih besar.

Dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas perdagangan satwa liar, WWF memiliki program bernama *Wildlife Crime Team*. *Wildlife Crime Team* bertugas untuk mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, baik secara offline maupun online. Tim ini juga mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dengan mendorong berbagai kebijakan advokasi. *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia dengan wilayah kerja utama yaitu Sumatera Tengah yang merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar yang meliputi Jambi dan Riau. Provinsi Riau sendiri merupakan wilayah yang memiliki letak strategis untuk melakukan kejahatan tersebut ke luar negeri dengan banyak ditemukan bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara Asia Tenggara. Secara umum tujuan akhir dari perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar di Asia Tenggara adalah ke Cina (Bangun, 2017).

Kejahatan perdagangan satwa liar memperoleh omset yang lumayan besar. Kondisi itu membuat banyak orang yang beralih profesi untuk berburu satwa liar. Permainan pemburu sangat terkontrol sehingga hubungan antara pemburu lokal dan internasional terjalin dengan sangat baik. Hal ini dimulai dari proses transaksi uang, pengiriman barang, dan target satwa yang diburu. Satwa yang paling banyak diburu di kawasan hutan Sumatera khusus di Aceh seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, beruang, burung rangkok, tringgiling, murai batu, dan orang utan. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi, lembaga WWF-Indonesia mengharapkan adanya peranan masyarakat dalam menjaga

dan melindungi semua satwa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan satwa illegal muncul karena permintaan yang tinggi baik dari level domestic maupun internasional. Kegiatan ini meraup cuan yang besar dan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi sebagai instrument pemasaran. Hal ini merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan memiliki jaringan luas serta dianggap sebagai bisnis yang memiliki risiko kecil, tetapi memberikan keuntungan besar. Modus operandinya melalui berbagai jalur, seperti pasar satwa, komunitas pecinta satwa, dan perdagangan online (sosial media).

Untuk itu, WWF sebagai International *Non-Governmental Organization* berperan sebagai institusi yang berkonsentrasi terhadap perlindungan satwa illegal. Hal ini mengingatkan bahwa kegiatan perdagangan satwa illegal merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditindaklanjuti dengan serius oleh semua negara. Pengaruh analisa Intermestik disini dapat dilihat dari intervensi INGO dalam membantu pemerintah Indonesia meredam kegiatan perdagangan dan perburuan satwa illegal di Indonesia dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

Arinta Nur. (2019). Serious Threat of Hunter Snares
<https://www.wwf.or.id/?70862/Serious-Threat-of-Hunter-Snares> Diakses pada 17 Maret 2020.

Chairunnisa, Eca.(2014).Peranan World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia. (Online)
<https://repository.unikom.ac.id/29783/>

Fakta tentang Satwa Liar Indonesia
<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XnQEtazbIU>

I. Made Sandy.1985.Republik Indonesia: Kondisi Regional. Jakarta : Jur. Geografi. FMIPA. Universitas Indonesia Puri Mergasari.

Letak astronomis Indonesia
<http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-akastronomis-wilayah-indonesia.html> di akses pada tanggal 08 Maret 2020.

Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional
http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Hari%20Cinta%20Puspa%20dan%20Satwa%20Nasional.pdf di akses pada tanggal 08 Maret 2020.

Kambu, Silpa (2017) Kerjasama Pemerintah Daerah Tambaui Dengan *World Wide Fund for Nature (WWF)* Dalam Pelestarian Penyu Belimbing di Indonesia. Upn Veteran Yogyakarta. (Online)
<http://eprints.upnyk.ac.id/12846/>

Mayangsari, Dwi. (2014). Peranan *World Wide Fund for Nature (WWF)* dalam mengatasi perdagangan Harimau di Cina 2007-2012. Artikel Ilmiah.

Pelaksanaan CITES di Indonesia
<https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia> diakses pada 09 Maret 2020.

Tumbuhan dan Satwa Liar
<https://www.wwf.or.id/program/tumbuhan-dan-satwa-liar> diakses pada 10 Maret 2020.

PPATK: Mari Bersama Stop Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Hingga ke Akarnya
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/stop_illegal_wildlife_trade/?70822/PPATK-Mari-Bersama-Stop-

Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar-Dilindungi-Hingga-ke-Akarnya
Sa'diyah, Chalimatus. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Trenggiling ke Negara Tiongkok Tahun 2013-2017. Vol. 05 No. 03 (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17595/0> diakses pada 15 Maret 2020.

Sasongko, Daru Yogyanto. 2015. Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 (Online) <http://id.portalgaruda.org/article.php?article=452782&val=9570>